



PUTUSAN
Nomor 176/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kota Palangkaraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat & Konsultan Hukum Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah,;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya,;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Agustus 2020;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak keturunan yang masing-masing diberi nama :
 - ANAK I Jenis Kelamin Laki-Laki dilahirkan di Palangka Raya pada tanggal, 2 Desember 2010;
 - ANAK II Jenis Kelamin Laki-Laki dilahirkan di Palangka Raya pada tanggal 4 Juni 2018;
4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis walaupun kadang-kadang ada pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik;



5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa setelah perkawinan berlangsung tidak begitu lama, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percek-cokan kadang-kadang di sebabkan oleh masalah sepele saja namun dibesar-besarkan dan pertengkaran dan percek-cok selalu saja terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa dihindari sehingga tidak lagi didapati rasa nyaman dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat selaku seorang suami yang seharusnya membimbing Penggugat selaku istri dan bapak dari anak-anak agar kehidupan rumah tangga bisa harmonis hal tidak bisa dilakukan Tergugat dikarenakan Tergugat masih mabuk-mabukan dan juga bisa main perempuan walaupun Tergugat sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa pertengkaran dan percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi awal tahun 2011 yang terjadi di rumah dikarenakan Tergugat diduga mempunyai Wanita lain tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga akhir Tergugat Pulang kerumah orang tua yang terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat di karenakan Tergugat tidak pulang kerumah dan menanyakan kenapa Tergugat tidak pulang kerumah jawab Tergugat malas dikarenakan sering bertengkar dan tidak berselang lama Tergugat pulang Kembali kerumah;
10. Bahwa pada bulan September 2018 setelah Tergugat kembali kerumah dan kumpulan dengan Penggugat dan anak-anak berjalan dengan baik tetapi hanya sementara saja, tidak lagi penyakit Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan main perempuan kembali terulang sehingga memicu pertengkaran yang hebat dan Tergugat keluar dari rumah dan kembali pulang kerumah orang tuanya ;
11. Bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat tidak Kembali kerumah mereka;
12. Bahwa Penggugat mendapatkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di kamar kos, dan Penggugat merasa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi;
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian,



sesuai dengan Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

14. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut maka satu-satunya jalan adalah putusnya perkawinan karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagai yang sukar disembuhkan , antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ maka cukup mendasar dan beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

16. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

17. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun apa yang dilakukan Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

18. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil-kecil selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurispendensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 27/K/Pdt/1983, Tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “ Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar dan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan

Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh oleh 2 (dua) alasan hukum yakni: *"Tergugat telah berbuat zina"* dan *"Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna untuk dicatatkan pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak yaitu Anak dan Anak Kedua kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya nafkah kedua anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat per anak sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan yang pertama dengan Surat tercatat tanggal 18 September 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 25 September 2024, relaas panggilan yang kedua dengan Surat tercatat pada 25 September 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 , telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk An. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Akta nikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut, keseluruhannya telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja pada Tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat telah pula dicatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangkaraya dalam kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya berjenis kelamin laki-laki , anak yang pertama lahir di Palangkaraya dan anak ke 2 (dua) lahir Palangka Raya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah ada masalah tetapi bisa diselesaikan dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering bertengkar dan cekcok terjadi awal tahun 2011 karena Tergugat mempunyai Wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering mabuk mabukan dan juga main perempuan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat ikut orang Tua;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang dihadapi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan keluarga tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat telah pula dicatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangkaraya dalam kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah ada masalah tetapi bisa diselesaikan dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering bertengkar dan cekcok terjadi awal tahun 2011 karena Tergugat mempunyai Wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering mabuk mabukan dan juga main perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat ikut orang Tua;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang dihadapi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan keluarga tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Desember 2024, secara elektronik atau elitigasi pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan yang pertama dengan Surat tercatat tanggal 18 September 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 25 September 2024, relaas panggilan yang kedua dengan Surat tercatat pada 25 September 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum nya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diputus dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atautkah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Akta nikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan menurut Agama Kristen di Palangka Raya, dan sebagaimana Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Agustus 2020 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II, yang pada pokoknya mereka menerangkan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah ada masalah tetapi bisa diselesaikan dengan baik, Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering bertengkar dan cekcok terjadi awal tahun 2011 karena Tergugat mempunyai Wanita lain, Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering mabuk mabukan dan juga main Perempuan, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat ikut orang Tua, Bahwa Saksi mengetahui perkara yang dihadapi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan keluarga tetapi tidak membuahkan hasil, Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dari cerita Penggugat, Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Gugatan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut diatas, terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat mempunyai Wanita lain, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 1 yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara in casu maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang Menyatakan secara hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh oleh 2 (dua) alasan hukum yakni: *“Tergugat telah berbuat zina”* dan *“Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berkewajiban untuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, agar mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat perceraian tersebut pada buku register yang sedang berjalan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dari Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa dalam perkawinannya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, dan bukti surat bertanda P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, serta bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa sekarang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) dari Penggugat agar Menetapkan hak asuh kedua anak yaitu Anak Kesatu dan Anak Kedua kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum dewasa, yaitu anak saat ini masih berusia kurang lebih 14 tahun, dan anak kedua saat ini masih berusia kurang lebih 6 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu rumah lagi, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, hal ini tentunya anak mereka kurang perhatian dan perawatan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan masih dibawah umur, dan saat ini tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.." dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 41 dan pasal 45 dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di tangan Pengugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Pengugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dari Penggugat Menetapkan biaya nafkah kedua anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat per anak sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : Menentukan hal- hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang sudah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak mereka hingga dewasa atau sampai berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup adil dan Patut Untuk memberikan biaya nafkah maupun Pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Petitem Gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak akan mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat dan menganggap perlu merubah redaksional agar tepat tanpa mengubah inti pokok atau makna dari dictum/amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 149 RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2009 menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, agar mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat perceraian tersebut pada buku register yang sedang berjalan;
5. Menetapkan anak yang bernama, anak Anak Kesatu, Jenis Kelamin Laki-Laki dilahirkan di Palangka Raya dan Anak Kedua Jenis Kelamin Laki-Laki dilahirkan di Palangka Raya, Berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak yang sama baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengajak, memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga, semata-mata demi kepentingan anak;
6. Memerintahkan biaya nafkah kedua anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat per anak sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 249.000,00; (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim .Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 176Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 17 September 2024, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, persidangan secara elitigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Materai..... | : Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00; |
| 3..... | : Rp 100.000,00; |
| Proses | : |
| 4..... | : Rp 50.000,00; |
| PNBP | : |
| 5..... | : Rp 7.000,00; |
| Penggandaan | |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan.

6.....

Panggilan

Rp 72.000,00;

+

Jumlah

: Rp 249.000,00;

(Dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)